



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19.ATAHUN 2023

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa pusat kesehatan masyarakat di Kota Ternate yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, maka diperlukan penetapan tarif layanan dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

SKPD	BAG. HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ternate
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM
	

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit kerja/satuan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Ternate yang melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kota Ternate.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kota Ternate sekaligus Pemimpin BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
10. Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
11. Pelayanan Rawat Jalan yang selanjutnya disebut Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Inap yang selanjutnya disebut Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
13. Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

SKPD	BAG. HUKUM
	

15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
17. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
19. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pelayanan Pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
21. Praktik Klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
22. Praktik Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
23. Pelayanan Pengambilan Data adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
24. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

SKPD	BAG. HUKUM
	

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN
SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Nama Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan Pendidikan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan Medis dan Perawatan;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Non Medis; dan
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat Pelayanan Kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Praktik Klinik;
 - b. Praktik Non Klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. Pelayanan Studi Banding.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pendidikan di BLUD Puskesmas.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pendidikan.

SKPD	BAG. HUKUM
	

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - Jasa Pelayanan.
- (3) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* sebagai beban operasional pelayanan dan Jasa Pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya tarif = unit cost + Jasa Pelayanan

- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahapan sebagai berikut :
- mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di BLUD Puskesmas;
 - menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - menghitung *unit cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan Jasa Pelayanan yang berlaku pada tempat Pelayanan Kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- Struktur dan besarnya Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- Struktur dan besarnya Tarif Layanan kesehatan di UPTD Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori ringan, kecil, sedang dan besar serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

SKRP	BAG. HUKUM
	

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penduduk Daerah yang bukan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan ditanggung oleh jaminan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau jaminan kesehatan daerah menjadi tanggungan penerima layanan.
- (4) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.

Pasal 9

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD	BAG. HUKUM
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUAN

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 April 2023

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 526

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE


NOMOR : 19.A TAHUN 2023

TANGGAL : 17 APRIL 2023

TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DAFTAR : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATANKOTA TERNATE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	PELAYANAN DASAR	Rp. 50.000
2	PELAYANAN KIA	
	a. ANC Sesuai Standar	Rp. 50.000
	b. Konseling Cantin (Penyuntikan Tetanus Toxoid)	Rp. 50.000
	c. Senam Hamil	Rp. 20.000
	d. Home Care (di luar jam kerja)	Rp. 50.000
3	PELAYANAN KB	
	a. Suntik KB (1 Bulan)	Rp. 35.000
	b. Suntik KB (3 Bulan)	Rp. 30.000
	a. Inserti IUD (Pemasangan IUD)	Rp. 250.000
	b. Extraks IUD (Pencabutan IUD)	Rp. 250.000
	d. Inserti Implan (Pemasangan Implan)	Rp. 250.000
	e. Ekstrasi Implan (Pencabutan Implan)	Rp. 300.000
4	PELAYANAN KLINIK RAFLESSIA	
	a. Pap Smear (Pemeriksaan Secret Vagina untuk Mendeteksi Kanker)	Rp. 300.000
	b. IVA (Pemeriksaan Deteksi Dini Mulut Rahim dengan Asam Cuka)	Rp. 50.000
	c. Cryoterapi (Terapi untuk Kanker Serviks)	Rp. 50.000
	d. Pengambilan Secret Vagina (Deteksi Kanker Service)	Rp. 50.000
5	PELAYANAN GIGI	
	a. Membersihkan Karang GIGI/Kwadran	Rp. 100.000
	b. Kuratase Gusi/Pembersih jargranulasi pada dinding poket periodontal	Rp. 60.000
	c. Penambalan Sementara	Rp. 60.000
	d. Penambalan Tetap GIGI :	
	1) GIC (Jenis Tambalan Langsung)	Rp. 100.000
	2) Komposite/jenis tambalan yang langsung dan tidak langsung	Rp. 200.000
	e. Cabut Gigi Susu:	
	1) Topical Anastesi	Rp. 60.000
	2) Infiltrasi	Rp. 100.000
	f. Cabut GIGI Tetap Normal	Rp. 75.000
	g. Cabut GIGI Tetap Komplikasi	Rp. 150.000
	h. Incisi Abses Intra Oral (abses kecil/mengeluarkan nanah dengan pembedahan	Rp. 50.000



	i. Perawatan Saluran Akar/mengangkat pulpa dan selaput saraf dari rongga pupa dan saluran	Rp. 150.000
	j. Terpanasi/Pengeboran untuk mengeluarkan ganggrene	Rp. 50.000
	k. Pencabutan Inpaksi (Dokter Spesialis)	Rp. 750.000
	l. Pencabutan Jahitan Post Operasi GIGI	Rp. 50.000
6	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	a. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI:	
	1) CBC (Darah Lengkap)	Rp. 100.000
	2) LED (Laju Endap Darah)	Rp. 20.000
	3) HB Digital (Hemoglobin)	Rp. 35.000
	4) Leukosit (Sel Darah Putih)	Rp. 20.000
	5) Hitung Jenis (Dift)/hitung jenis leukosit	Rp. 20.000
	6) Golongan Darah	Rp. 25.000
	7) Eritrosit (Sel Darah Merah)	Rp. 25.000
	8) Trombosit (keeping darah)	Rp. 25.000
	9) Malaria (DDR) Sederhana	Rp. 25.000
	10) Masa Bekuan (CT)	Rp. 10.000
	11) Masa Perdarahan (BT)	Rp. 10.000
	12) Hematokrit (Jumlah sel darah merah dalam darah)	Rp. 10.000
	13) Marfologi darah tepi	Rp. 100.000
	b. KIMIA KLINIK	
	1) Na/K/CL (elektrolit)	Rp. 200.000
	2) Total Protein	Rp. 35.000
	3) Albumin (Jumlah Protein dalam darah)	Rp. 35.000
	4) Bilirubin Total (Pigmen Kuning dalam darah)	Rp. 35.000
	5) Bilirubin Direk/Indireck	Rp. 35.000
	6) Asam Urat	Rp. 35.000
	7) Kolestrol	Rp. 35.000
	8) HDL (lemak Baik)	Rp. 35.000
	9) LDL (lemak Jahat)	Rp. 35.000
	10) SGOT (Pemeriksaan Fungsi Hati)	Rp. 35.000
	11) SGPT (Pemeriksaan Fungsi Hati)	Rp. 35.000
	12) Alkali Fosfatase (Pemeriksaan Fungsi Hati)	Rp. 35.000
	13) Glukosa Darah Puasa (Gula Darah Puasa)	Rp. 30.000
	14) Glukosa Darah PP (Gula Darah 2 jam setelah makan)	Rp. 30.000
	15) Glukosa Darah sewaktu (Gula darah sewaktu-waktu)	Rp. 30.000
	16) Glukosa Toleransi Test (mengukur tingkat insulin dalam darah)	Rp. 30.000
	17) Gamma GT (mengukur enzim hati)	Rp. 35.000
	18) Trigliserida (mengukur jumlah total zat lemak)	Rp. 35.000
	19) Ureum (Mengukur fungsi ginjal)	Rp. 35.000
	20) Giikolysis HB / HbA1c (memantau glukosa darah)	Rp. 200.000
	21) Cretinin Clearance (Mengukur fungsi ginjal)	Rp. 50.000
	22) Creatinin (mengukur fungsi ginjal)	Rp. 35.000
	23) Urea Clearance (Mengukur Fungsi Ginjal)	Rp. 40.000
	24) CK (Creatinin Kinase)/mengukur fungsi ginjal	Rp. 120.000
	25) Ck-MB (Pemeriksaan kelainan jantung)	Rp. 120.000
	c. PEMERIKSAAN IMUNOLOGI (mendeteksi awal infeksi virus)	
	1) Test Kehamilan (Stik)	Rp. 15.000
	2) Test Kehamilan (Pack)	Rp. 28.000
	3) VDRL (mendeteksi bakteri penyebab sifilis)	Rp. 100.000
	4) HBsAg Rapid (Mendeteksi virus hepatitis B)	RP. 120.000

SKRD	BAG. HUKUM
	

5) Anti Hbs (Mendeteksi Virus Hepatitis B)	Rp. 100.000
6) HCV Rapid (Mendeteksi Hepatitis C)	Rp. 100.000
7) Widal (Mendeteksi Penyakit Tipoid)	Rp. 100.000
8) Test Narkoba (3 Parameter)	Rp. 140.000
9) Test Narkoba Multi parameter (6 Parameter)	Rp. 200.000
10) Methamphetamin (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
11) Morphin (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
12) Amphetamine (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
13) Cocaine (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
14) Barbiturates (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
15) THC (Ganja)	Rp. 55.000
16) Benzodiazepine (Pemeriksaan Narkoba)	Rp. 55.000
17) HAV Total (Pemeriksaan Hepatitis A)	Rp. 250.000
18) Hbsag (Pemeriksaan Hepatitis B)	Rp. 250.000
19) IgM Salmonella typhi (Tube TF)/Mendeteksi Tipoid	Rp. 300.000
20) CD (Pemeriksaan HIV)	Rp. 150.000
21) HIV	Rp. 100.000
22) NS 1 Ag Dengue (Pemeriksaan demam berdarah)	RP. 250.000
23) TPHA (mendeteksi penyakit sifilis)	Rp. 100.000
24) Rapid Tes Sifilis	Rp. 50.000
25) Test RPR Sifilis	Rp. 50.000
26) Rapid Test HIV yang menggunakan 3 parameter	Rp. 150.000
d. PEMERIKSAAN URINE	
1) Urine Rutin + Sedimen (Mendeteksi Gangguan dalam tubuh)	Rp. 20.000
2) Urine Lengkap (Stik)	Rp. 25.000
3) Urine Reduksi (gula dalam urine)	Rp. 6.000
4) Urine Esbach (kadar protein dalam urine)	Rp. 6.000
5) Urine Bence Jones (kadar protein globulin dalam urine)	Rp. 6.000
6) Urine Protein (kadar protein dalam urine)	Rp. 6.000
7) Bliirubin / Urobilin (mendeteksi fungsi hati)	Rp. 6.000
8) Urine Keton (mendeteksi metabolisme lemak dalam tubuh)	Rp. 6.000
9) Ph (tingkat asam basa urine)	Rp. 6.000
e. ANALISA SPERMA (Mendeteksi Normal tidaknya Sperma)	Rp. 50.000
f. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI)	
1) BTA (3 X) (Mendeteksi bakteri penyebab tuberculosis)	Rp. 75.000
2) Pewarnaan Gram (Untuk mendeteksi bakteri)	Rp. 75.000
3) Filariasis (Mendeteksi infeksi kecacingan)	Rp. 30.000
4) Darah samar (deteksi sel darah merah pada usus)	Rp. 70.000
5) Pewarnaan Methylen Blue (Pewarnaan Bakteri)	Rp. 30.000
6) Pemeriksaan jamur (KOH)/Diagnosa infeksi jamur	Rp. 30.000
7) Kultur /Sensitivite Darah/cairan otak/sendi (Medium cair)/uji pekaan	Rp. 350.000
8) Kultur Sputum, Pus, Dll (Medium Padat)/Pemeriksaan dahak	Rp. 300.000
9) Kultur M.Tuberculose / pemeriksaan TBC	Rp. 150.000
10) Kultur / Sensivitye TBC/ Anaerob	Rp. 150.000
11) Biakan Jamur (deteksi jamur)	RP. 150.000
12) Biakan Salmonela Shigela (biakan SS) / Deteksi bakteri salmonella	Rp. 150.000
13) BTA 3x Biakan Medium cair/deteksi TBC	Rp. 150.000
14) BTA 3x Biakan Medium Padat	Rp. 150.000
15) Resistensi OAT Lini 1 (SIRE) / deteksi resisten obat	Rp. 150.000
16) Resistensi OAT Lini 2 (Kana Oflox)	Rp. 150.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


	g. FEACES (MENDETEKSI PENYAKIT PADA SISTEM PENCERNAAN)	
	1) Feaces rutin	Rp. 10.000
	2) Feaces Benzidin	Rp. 15.000
	3) Sterkobilin	Rp. 10.000
	4) Amoeba	Rp. 10.000
	5) Feaces Consentration	Rp. 10.000
5	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESMAS/ deteksi bakteri di makanan, udara dan air	
	A. Pemeriksaan Mikroskopik (Deteksi Bakteri)	Rp. 10.000
	B. Parameter Coliform (deteksi bakteri coliform di udara)	Rp. 100.000
	C. Parameter E.Coli (deteksi bakteri E coli di makanan udara)	Rp. 150.000
	D. Parameter Salmonela (deteksi bakteri di makanan)	Rp. 150.00
	E. Parameter Staphylococcus (deteksi bakteri di makanan)	Rp. 150.00
	F. Bakteriologi Udara (paket)	Rp. 130.000
	G. Bakteriologi Rectal Swab (deteksi bakteri di dubur)	Rp. 100.000
	H. Bakteriologi Usap Alat Makanan	Rp. 70.000
	I. Bakteri Jamu Obat Tradisional (deteksi bakteri)	Rp. 100.000
	J. Fisik dan kimia Kesehatan (per parameter) deteksi kualitas air	
	1. FISIK	
	a. Bau	Rp. 15.000
	b. Warna	Rp. 15.000
	c. Rasa	Rp. 15.000
	d. TDS (deteksi zat padat terlarut)	Rp. 15.000
	e. TSS (deteksi zat padat terlarut)	Rp. 15.000
	f. Kekeruhan (air minum dan air bersih)	Rp. 15.000
	g. Suhu (deteksi suhu air)	Rp. 15.000
	2. KIMIA	
	a. Ph	Rp. 20.000
	b. Kesadahan (deteksi kekerasan air)	Rp. 20.000
	c. Flourida	Rp. 20.000
	d. Total Chromium	Rp. 20.000
	e. Kholorida	Rp. 20.000
	f. Mangan	Rp. 20.000
	g. Seng	Rp. 20.000
	h. Tembaga	Rp. 20.000
	i. Air Raksa	Rp. 20.000
	j. Sisa chlor Bebas	Rp. 20.000
	k. Khlor Terkait dan total / sisa Bromine	Rp. 20.000
	l. Sulfat	Rp. 20.000
	m. Ntrat	Rp. 20.000
	n. Nitrit	Rp. 20.000
	o. Sianida	Rp. 20.000
	p. COD	Rp. 15.000
	q. Selenium	Rp. 20.000
	r. Alminium	Rp. 20.000
	s. Besi	Rp. 20.000
	t. Alkalinitas	Rp. 20.000
	u. Arsen	Rp. 20.000
	v. Timbal	Rp. 20.000
	w. Bahan Organic	Rp. 45.000
	x. Pewarna Pemanis	Rp. 35.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	f. Borax	Rp. 35.000
	g. Formalin	Rp. 33.000
	h. Mercury	Rp. 33.000
	i. Chlorine	Rp. 33.000
	j. Pork	Rp. 33.000
	k. Rhodamin B	Rp. 33.000
	l. Metanil Yellow	Rp. 33.000
	m. Sakarin	Rp. 50.000
	n. Siklomat	Rp. 150.000
	o. Peptisida	Rp. 100.000
	K. Pemeriksaan Makanan dan Minuman	
	1. Kimia Makanan Lengkap	Rp. 150.000
	1. Kimia Makanan Cepat	Rp. 100.000
	2. Kimia Minuman Lengkap	Rp. 150.000
	3. Kimia Minuman Cepat	Rp. 100.000
	1. Pemeriksaan Kualitas udara	
	1. Uji udara fisik (Kebisingan)	Rp. 150.000
	2. Uji udara Kimia	Rp. 250.000
6	PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	
	a. Voking fokus / Rumah	Rp. 250.000
	b. Sampah Medis / Liter	Rp. 25.000
7	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	
	1. Tindakan Gawat Darurat	Rp. 40.000
	2. Resusitasi	RP. 70.000
	3. Nebulizer / Penguapan Cairan	Rp. 55.000
	4. Ekstraksi Kuku / Pencabutan Kuku	Rp. 35.000
	5. Debridemand Luka	Rp. 50.000
	6. Pemasangan NGT	Rp. 100.000
	7. Hacting 1 - 3 Jahitan	Rp. 20.000
	8. Hacting > 3 Jahitan, 1 Jahitan	Rp. 10.000
	9. Minor Surgery Ringan / Bedah Minor Kecil	Rp. 35.000
	10. Insisi Abses	Rp. 35.000
	11. Sirkumsisi / Sunatan	Rp. 300.000
	12. Tindakan Pemasangan Oksigen	Rp. 20.000
	13. Perawatan Luka	Rp. 25.000
	14. Perawatan Luka DM (Grade I lesi + abses)	RP. 30.000
	15. Aff Hacting	Rp. 35.000
	16. Suntikan	RP. 30.000
	17. Tindik Telinga	Rp. 35.000
	18. Pemasangan Infus	Rp. 50.000
	19. Suction / Proses hisap lendir	Rp. 50.000
	20. Kateterisasi	Rp. 60.000
	21. Fisioterapi	Rp. 75.000
	22. EKG / Perekaman Jantung	Rp. 100.000
	23. Home Visit	Rp. 50.000
9	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN	
	a. Kuratase/Pembersihan rahim setelah keguguran	Rp. 345.000
	b. Perawatan kuratase (pemulihan setelah kuret)	Rp. 220.000
	c. Perawatan Abortus (Perawatan ancaman keguguran)	Rp. 250.000
	d. Persalinan Normal	Rp. 1.500.000
	e. Persalinan Penyakit dengan Ahli (dengan penyulit oleh dr. soesialis)	Rp. 2.000.000
	f. Pemeriksaan USG obstetri ginekologi	Rp. 125.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	g. Persalinan dengan Tindakan	Rp. 1.750.000
	h. Pelyanan PNC/Pelayanan Ibu Nifas :	Rp. 50.000
	1) Perawatan Luka Perineum (robekan jalan lahir)	Rp. 50.000
	i. Perawatan Bayi/hari	Rp. 100.000
	j. Perawatan Bayi dengan Inkubator	Rp. 100.000
10	PELAYANAN BABY SPA	Rp. 70.000
	a. BABY HYDROTHERAPY (tehnik stimulasi perkembangan bayi dengan media) :	Rp. 100.000
	1) Paket 3 x	Rp. 275.000
	2) Paket 6 x	Rp. 500.000
	3) Paket 12 x	Rp. 1.000.000
	b. HYDROTHERAPY DAN MASSAGE (Latihan fisik dengan berendam di air)	Rp. 175.000
	1) Paket 3 x	Rp. 450.000
	2) Paket 6 x	Rp. 800.000
	3) Paket 12 x	Rp. 1.500.000
11	TARIF RUANGAN PERAWATAN	
	a. Kelas III	Rp. 30.000
	b. Kelas II	Rp. 50.000
	c. Kelas I	Rp. 80.000
12	TARIF VISITE DOKTER UMUM	
	a. Kelas III	Rp. 25.000
	b. Kelas II	Rp. 35.000
	c. Kelas I	Rp. 50.000
13	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS	
	a. Kelas III	Rp. 50.000
	b. Kelas II	Rp. 75.000
	c. Kelas I	Rp. 100.000
14	KONSUL DOKTER SPESIALIS	
	a. Kelas III	Rp. 50.000
	b. Kelas II	Rp. 75.000
	c. Kelas I	Rp. 100.000
15	KONSELING	Rp. 50.000
16	VISUM ETREPERTUM	Rp. 60.000
17	PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE / AMBULANCE LAUT	
	a. Dalam Kota Ternate (Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan)	Rp. 20.000
	b. Luar Kota Ternate (Ternate Barat dan Pulau Ternate)	Rp. 250.000
	c. Pulau Hiri Ke Kota Ternate	Rp. 2.500.000
	d. Pulau Moto ke Kota Ternate	Rp. 5.000.000
	e. Pulau Batang Dua Ke Kota Ternate	Rp. 15.000.000
18	SURAT KETERANGAN DOKTER	
	a. Pemeriksaan kesehatan	Rp. 20.000
	1) Fisik Sederhana	Rp. 35.000
	2) Fisik Lengkap	Rp. 35.000
	3) Sehat Jiwa	Rp. 35.000
	4) Jemaah Haji	Rp. 60.000
	5) Bebas Narkoba	Rp. 25.000
	b. Pengambilan Data Kesehatan	Rp. 10.000
19	PEMERIKSAAN RADIODAGNOSTIK/Pemeriksaan dengan teknologi untuk diagnosa penyakit	
	A. SEDERHANA	Rp. 25.000
	1. EKSTREMITAS ATAS / kerangka bagian atas	Rp. 25.000
	a. Manus / tulang jaringan	Rp. 25.000

SKP	BAG. HUKUM
	

b. Wirst Joint / Pergelangan Tangan	Rp. 25.000
c. Elbow Join / Sendi Siku	Rp. 25.000
d. Clavicula / Tulang Selangka	Rp. 25.000
e. Digiti Phalanx / Tulang Jari	Rp. 25.000
f. Calcaneus / Tulang Tumit	Rp. 25.000
g. Antebrachi / Tulang pada pergelangan tangan	Rp. 25.000
h. Shoulder / Sendi Bahu	Rp. 35.000
i. Scapula / Tulang Belakang	Rp. 35.000
j. Humerus / Tulang Belakang	Rp. 25.000
2. EKSTREMITAS BAWAH / Kerangka Bawah	
a. Cruris Dewasa / Tulang bagian kaki dan etis dewasa	Rp. 50.000
b. Cruris Anak	Rp. 25.000
c. Femur Dewasa / Tulang Paha Dewasa	Rp. 50.000
d. Femur Anak / Tulang Paha Kaki	Rp. 35.000
e. Pedis / Kaki	Rp. 25.000
f. Sendu Lutut / Patella	Rp. 25.000
g. Sendi Pergelangan Tangan	Rp. 25.000
3. THORAX / DADA	
a. Thorax AP (Dewasa)	Rp. 50.000
b. Thorac AP (Anak)	Rp. 35.000
c. Lateral Decubitus (Tepi bagian jaringan)	Rp. 50.000
d. Top Lodotik / Deteksi TB dengan rongen khas	Rp. 35.000
4. ABDOMEN / BNO POLOS / DAERAH PERUT	
a. Abd / BNO AP (DEWASA)	Rp. 50.000
b. Abd / BNO AP (Anak)	Rp. 35.000
c. Abdomen Tegak	Rp. 50.000
d. Abdomen Posisi	Rp. 150.000
B. SEDANG	
1. KEPALA	
a. Towne / Pemeriksaan Radiografi pada kepala	Rp. 55.000
b. Basiscrani / Radiologi pada tulang dasar	Rp. 55.000
c. Sella Tursika / Radiografi untuk tulang intra kranial dari tengkorak kepala	Rp. 55.000
d. Cranium AP-LAT / Pmeriksaan Radiografi pda tulang tengkorak kepala	Rp. 100.000
e. Sinus Pranasal / Rongga berisi udara pada bagian kepala	Rp. 100.000
f. Orbital / Mata	Rp. 55.000
g. Matoid / Rongga pada bagian kepala	Rp. 55.000
h. Mandibula / Tulang rahan bawah	Rp. 55.000
i. Nasal / Hidung	Rp. 55.000
j. TMJ / Sendi yang melekat pada tulang tengkorak	Rp. 100.000
k. Bisler / Deteksi kelainan pada daerah kepala dan wajah	Rp. 55.000
l. Stenvers / Tulang Rahang	Rp. 55.000
m. Intra Oral / Area dalam mulut	Rp. 30.000
2. PELVIS	
a. Pelvis Anak AP / Panggul depan dan belakang	Rp. 35.000
b. Pelvis Dewasa AP / Panggul depan dan belakang	Rp. 50.000
3. EKSTRAMITAS BAWAH / KERANGKA BAGIAN BAWAH	
a. Sendi Panggul (Coxea)	Rp. 50.000
4. COLUMNA VERTEBRALIS / TULANG BELAKANG	
a. Cervical AP-LAT / Tulang leher	Rp. 50.000
b. Cervical AP-LAT- Obliq	Rp. 100.000
c. Soft Tissue Leher / Deteksi jaringan lunak di leher	Rp. 25.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	d. Thoracal AP-LAT / Tulang punggung	Rp. 100.000
	e. Lumbal AP-LAT / Tulang Punggung	Rp. 70.000
	f. Thoracal Lumbal AP-LAT / di antara tulang punggung bagian atas dan bawah	Rp. 100.000
	g. Lumal Sacral AP-LAT / Tulang Punggung	Rp. 70.000
	h. Coccygeus AP-LAT / Tulang Ekor	Rp. 50.000
	5. COLUMNA VERTEBRALIS ANAK / TULANG BELAKANG ANAK	
	a. Thoracal AP-LAT / Tulang punggung	Rp. 70.000
	b. Thoracal Lumbal AP-LAT / di antara tulang punggung bagian atas dan tengah	Rp. 50.000
	c. Lumbal AP-LAT / Tulang punggung bagian tengah	Rp. 70.000
	d. Lumbal AP-LAT Obliq / Tulang punggung posisi Anteroposterior	Rp. 70.000
	C. CANGGIH	
	1. PEMERIKSAAN TANPA KONTRAKS	
	a. USG (Dengan print) / pemeriksaan penunjang radiodiagnostik	Rp. 75.000
	b. USG (Tanpa Print)	Rp. 50.000
	2. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAKS	
	a. Oesofagogram / Pemeriksaan pharynx sampai oesofagogram	Rp. 90.000
	b. OMD / Barium meal (Lambung)	Rp. 150.000
	c. Collon In Loop / Barium (usus besar)	Rp. 150.000
	d. Sistografi / kandung kemih	Rp. 150.000
	e. Uretrografi / Uretra	Rp. 150.000
	f. Fiestelografi / Periksa luka bekas operasi	Rp. 150.000
	g. IVP + Prostat / Fungsi Ginjal	Rp. 300.000
	h. Cor Analis / Pemeriksaan pada Jantung	Rp. 150.000
	i. HSG (Histerosalfinografi) / Periksa rahim dan sel telur	Rp. 200.000
	j. Dental / GIGI	Rp. 30.000
20	PEMERIKSAAN IMS DENGAN LAB SDERHANA	Rp. 35.000
21	HOME VISIT (Kunjungan Rumah)	Rp. 50.000
22	PELAYANAN JIWA	
	1. Pemeriksaan / Kosultasi Dokter Umum	Rp. 25.000
	2. Tindakan Medis Pasien Rawat Jalan	Rp. 25.000
23	PELAYANAN TRADISIONAL	
	A. AKUPRESSUR	
	1. Keluhan pada anak :	
	a. Sesak Nafas (Asma)	Rp. 25.000
	b. Batuk Pilek (Common Cold)	Rp. 25.000
	c. Perut kembung (Dispepsia)	Rp. 25.000
	d. Gangguan Nafsu Makan (Anoreksia)	Rp. 25.000
	e. Mengompol (Enuresis)	Rp. 25.000
	2. Keluhan Pada Wanita :	Rp. 25.000
	a. Nyeri Haid (Disminore)	Rp. 25.000
	b. Mual	Rp. 25.000
	c. Muntah (Eesis Gravidarum)	Rp. 25.000
	d. Perawatan Setelah Melahirkan (Post Partum Care)	Rp. 25.000
	3. Keluhan Utama :	
	a. Nyeri Kepala Sebelah (Migran)	Rp. 30.000
	b. Nyeri Otot (Myalgia)	Rp. 30.000
	c. Nyeri Gigi	Rp. 30.000
	d. Nyeri Lutut	Rp. 30.000
	e. Mual (Nausea)	Rp. 30.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

f. Sembelit / Susah Buang Air Besar (Konstipasi)	Rp. 30.000
g. Susah Tidur (insomnia)	Rp. 30.000
h. Memulihkan stamina sehabis sakit	Rp. 30.000
4. Pijat Umum	
a. Terapi seluruh tubuh 90 menit	Rp. 180.000
b. Terapi gabungan 60 menit	Rp. 150.000
c. Leher dan pundak 30 menit	Rp. 80.000
d. Akupresur wajah 60 menit	Rp. 125.000
e. Akupresur Tangan 90 menit	Rp. 65.000
f. Akupresur Anak 90 menit	Rp. 120.000
B. AKUPUNTUR	Rp. 120.000
C. RAMUAN	
1. Ramuan ganggan kesehatan ringan pada kelompok usia subur :	
a. Nyeri Haid	Rp. 15.000
b. Mual	Rp. 15.000
c. Demam pada ibu nifas	Rp. 15.000
d. ASI sedikit dan tidak lancar	Rp. 15.000
2. Ramuan gangguan kesehatan ringan pada kelompok usia balita (1- 5 tahun) :	
a. Kurang / Tidak nafsu makan	Rp. 15.000
b. Batuk Pilek	Rp. 15.000
c. Sesak nafas karena asma pada anak	Rp. 15.000
d. Perut Kembung	Rp. 15.000
e. Cacingan	Rp. 15.000
3. Ramuan gangguan kesehatan ringan pada kelompok usia sekolah dan remaja (6-18) :	
a. Kurang darah (Anemia)	Rp. 15.000
b. Lelah	Rp. 15.000
c. Skit Gigi	Rp. 15.000
d. Pingsang (ramuan)	Rp. 15.000
4. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada kelompok usia kerja :	
a. Sembelit (Konstipasi)	Rp. 15.000
b. Nyeri Sendi	Rp. 15.000
c. Susah Tidur (insomnia)	Rp. 15.000
d. Maag	Rp. 15.000
e. Pemulihan setelah sakit	Rp. 15.000
f. Daya Tahan tubuh menurun	Rp. 15.000
5. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Lansia (lebih dari 60 tahun):	
a. Sembelit (Konstipasi)	Rp. 15.000

SKPD	BAG. HUKUM
<i>lh</i>	<i>l</i>

	b. Nyeri Sendi	Rp. 15.000
	c. Susah Tidur (insomnia)	Rp. 15.000
	d. Maag	Rp. 15.000
	e. Pemulihan setelah sakit	Rp. 15.000
	6. Obat, BMHP, Makan dan Minum Pasien Rawap Inap	Rp. 150.000
25	LAIN - LAIN	
	a.Lahan Praktek / Mahasiswa /hari	Rp. 10.000
	b.Lahan Praktek /Siswa /Hari	Rp. 5.000
	c.Lahan Parkir Motor	Rp. 1.000
	d.Lahan Parkir Mobil	Rp. 2.000
	e.Sewa Kantin / Lapak / Bulan	Rp. 50.000
	f.Sewa Alkes	Rp. 100.000
	g.Jasa Sarana	Rp. 200.000
	h.Penelitian/ Survei	Rp. 200.000

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

SKBD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>